



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 12 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS
PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN JEPARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat di bidang perizinan dan penanaman modal, dipandang perlu membentuk satu unit kerja tersendiri;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Jepara Kabupaten Jepara dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2003 Nomor 21).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2004 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN JEPARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara;
3. Bupati adalah Bupati Jepara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara;
5. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Kebutuhan Daerah;
6. Dinas Daerah adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas Desentralisasi;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk badan lainnya ;

8. Perizinan adalah semua proses penerbitan suatu izin yang diajukan oleh orang pribadi dan / atau badan untuk keperluan suatu usaha dan / atau pribadi dan/atau menyangkut kepentingan umum.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Jepara.

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Dinas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Jepara merupakan unsur pelaksana pemerintah Daerah di bidang Pelayanan Perizinan dan penanaman modal di Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah Daerah di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal dalam rangka desentralisasi.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal;
- b. perencanaan dan evaluasi pelayanan perizinan dan penanaman modal;
- c. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal;
- d. pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal;
- e. penyelenggaraan administrasi pemerintahan di bidangnya;

- f. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Perizinan Umum ;
 - d. Bidang Perizinan Ekonomi ;
 - e. Bidang Informasi dan Pengkajian;
 - f. Bidang Penanaman Modal;
 - g. Sub Bagian;
 - h. Seksi-seksi;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Kepala

Pasal 7

Kepala Dinas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal mempunyai tugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Keempat

Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan surat-menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, perlengkapan, kepegawaian, keuangan, pemeliharaan, penyusunan program, evaluasi dan laporan.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, evaluasi dan laporan dinas;
- b. penyelenggaraan surat-menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan dan perjalanan dinas;
- c. penyajian bahan kebijakan Kepala Dinas;
- d. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan dan dokumentasi;
- e. pembinaan dan pengawasan staf;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Sub Bagian Umum.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala bagian Tata Usaha.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, evaluasi dan laporan Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan dan pengendalian program kerja Dinas;
- b. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan;
- c. penyusunan laporan;
- d. pengumpulan dan pengolahan data;
- e. koordinasi perencanaan dan evaluasi dinas;
- f. penyelenggaraan kegiatan administrasi dibidangnya;
- g. pembinaan dan pengawasan staf;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan surat-menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan, perjalanan dinas, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan surat-menyurat dan kearsipan;

- b. pengelolaan perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan urusan rumah tangga dinas;
- c. pelaksanaan urusan perjalanan dinas;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. pengelolaan keuangan dinas;
- f. pengurusan mutasi, diklat, kesejahteraan pegawai, hak dan kewajiban pegawai;
- g. penyusunan anggaran dan belanja dinas;
- h. pelaksanaan administrasi keuangan dan perbendaharaan;
- i. pembinaan dan pengawasan staf;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Perizinan Umum

Pasal 13

- (1) Bidang Perizinan Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, proses dan penetapan perizinan bidang non perekonomian, meliputi :
- a. perizinan bidang bangunan / perumahan;
 - b. perizinan bidang pertanahan ;

- c. perizinan bidang pemanfaatan kekayaan Daerah;
- d. perizinan bidang kesehatan;
- e. perizinan bidang ketenagakerjaan;
- f. perizinan bidang lingkungan hidup ;
- g. perizinan bidang pekerjaan umum;
- h. perizinan bidang pendidikan;
- i. perizinan bidang telekomunikasi dan teknologi informasi;
- j. perizinan bidang kependudukan;
- k. lain-lain perizinan di bidang non perekonomian.

- (2) Bidang Perizinan Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Bidang Perizinan Umum mempunyai fungsi :

- a. penyusunan pedoman pelayanan perizinan;
- b. penyusunan rencana dan evaluasi pelayanan perizinan;
- c. penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- d. penyelenggaraan kegiatan administrasi di bidangnya;
- e. koordinasi dan sinkronisasi pelayanan perizinan;
- f. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidangnya;
- g. pelaksanaan kebijakan teknis dinas di bidangnya;

- h. pemrosesan dan penetapan perizinan;
- i. pembinaan dan pengawasan staf;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Bidang Perizinan Umum terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Umum;
 - b. Seksi Penetapan Umum.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perizinan Umum.

Pasal 16

- (1) Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan proses pelayanan perizinan bidang non perekonomian, meliputi menerima dan meneliti berkas permohonan, memberi penjelasan, dan menyerahkan perizinan kepada pemohon.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pelayanan perizinan;
 - b. penerimaan dan penelitian berkas permohonan;

- c. pemberian penjelasan kepada pemohon;
- d. pembinaan sikap dan penampilan petugas pelayanan;
- e. pembinaan dan pengawasan staf;
- f. pelaksanaan koordinasi di bidangnya;
- g. pengelolaan administrasi di bidangnya;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perizinan Umum sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Seksi Penetapan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan proses penetapan perizinan bidang non perekonomian, meliputi melakukan koordinasi, peninjauan lapangan dan menetapkan rancangan keputusan perizinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penetapan Umum mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan dan pelaksanaan koordinasi;
 - b. perencanaan dan pelaksanaan peninjauan lapangan;
 - c. penetapan rancangan keputusan perizinan;
 - d. pemrosesan keputusan;
 - e. pengelolaan administrasi di bidangnya;
 - f. pembinaan dan pengawasan staf;
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perizinan Umum sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Perizinan Ekonomi

Pasal 18

- (1) Bidang Perizinan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, proses, dan penetapan perizinan bidang perekonomian meliputi :
- a. perizinan bidang perindustrian;
 - b. perizinan bidang perdagangan;
 - c. perizinan bidang koperasi;
 - d. perizinan bidang pariwisata;
 - e. perizinan bidang pertanian;
 - f. perizinan bidang perikanan dan Kelautan;
 - g. perizinan bidang peternakan;
 - h. perizinan bidang kehutanan dan perkebunan;
 - i. perizinan bidang perhubungan;
 - j. perizinan reklame;
 - k. perizinan bidang pertambangan dan energi;
 - l. perizinan bidang pemanfaatan sumber daya alam;
 - m. lain-lain perizinan di bidang perekonomian.

- (2) Bidang Perizinan Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1), Bidang Perizinan Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan pedoman pelayanan perizinan;
- b. penyusunan rencana dan evaluasi pelayanan perizinan;
- c. penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- d. penyelenggaraan kegiatan administrasi di bidangnya;
- e. koordinasi dan sinkronisasi pelayanan perizinan;
- f. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidangnya;
- g. pelaksanaan kebijakan teknis dinas di bidangnya;
- h. pemrosesan dan penetapan perizinan;
- i. pembinaan dan pengawasan staf;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang Perizinan Ekonomi terdiri dari :

- a. Seksi Pelayanan Ekonomi;
 - b. Seksi Penetapan Ekonomi.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perizinan Ekonomi.

Pasal 21

- (1) Seksi Pelayanan Ekonomi mempunyai tugas menyelenggarakan proses pelayanan perizinan bidang perekonomian, meliputi menerima dan meneliti berkas permohonan, memberi penjelasan dibidangnya dan menyerahkan perizinan kepada pemohon.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pelayanan Ekonomi mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pelayanan perizinan;
 - b. penerimaan berkas permohonan;
 - c. penelitian berkas permohonan;
 - d. pemberian penjelasan dibidangnya kepada pemohon;
 - e. pembinaan sikap dan penampilan petugas pelayanan;
 - f. pembinaan dan pengawasan staf;
 - g. pengelolaan administrasi di bidangnya;
 - h. pelaksanaan koordinasi di bidangnya;
 - i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perizinan Ekonomi sesuai tugas dan Fungsinya.

Pasal 22

- (1) Seksi Penetapan Ekonomi mempunyai tugas menyelenggarakan proses penetapan perizinan bidang perekonomian, meliputi melakukan koordinasi, peninjauan lapangan dan menetapkan rancangan keputusan perizinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penetapan Ekonomi mempunyai fungsi :
- a. perencanaan dan pelaksanaan koordinasi;
 - b. perencanaan dan pelaksanaan peninjauan lapangan;
 - c. penetapan rancangan keputusan perizinan;
 - d. pemrosesan keputusan;
 - e. pengelolaan administrasi di bidangnya;
 - f. pembinaan dan pengawasan staf;
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perizinan Ekonomi sesuai tugas dan Fungsinya.

Bagian Ketujuh

Bidang Informasi dan Pengkajian

Pasal 23

- (1) Bidang Informasi dan pengkajian mempunyai tugas memberikan penjelasan, informasi dan sosialisasi pelayanan perizinan, menerima dan menyelesaikan pengaduan masyarakat serta mengkaji pengembangan sistem pelayanan perizinan.
- (2) Bidang Informasi dan pengkajian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Informasi dan Pengkajian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. pelayanan informasi dan pengaduan;
 - c. pelaksanaan sosialisasi;
 - d. penyelesaian masalah-masalah pelayanan perizinan;
 - e. pengkajian dan pengembangan sistem pelayanan perizinan;
 - f. penyelenggaraan administrasi di bidangnya;
-
- g. koordinasi di bidangnya;
 - h. pembinaan dan pengawasan staf;
 - i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Bidang Informasi dan pengkajian terdiri dari :
 - a. Seksi Informasi;
 - b. Seksi pengkajian.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Informasi dan pengkajian.

Pasal 26

- (1) Seksi Informasi mempunyai tugas memberikan penjelasan, informasi dan sosialisasi pelayanan perizinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Informasi mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data;

- b. perencanaan sistem informasi;
- c. pelayanan informasi;
- d. pelaksanaan sosialisasi;
- e. pengelolaan administrasi di bidangnya;
- f. pelaksanaan koordinasi di bidangnya;
- g. pembinaan dan pengawasan staf;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi dan pengkajian sesuai tugas dan Fungsinya.

Pasal 27

- (1) Seksi Pengkajian mempunyai tugas memberikan pelayanan pengaduan dan penyelesaiannya, melakukan pengkajian dan pengembangan sistem pelayanan perizinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengkajian mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data;
 - b. perencanaan dan pelaksanaan sistem pelayanan pengaduan;
 - c. penyelesaian masalah-masalah pelayanan perizinan;
 - d. pengamatan, pengkajian dan pengembangan sistem pelayanan;
 - e. pengelolaan administrasi di bidangnya;
 - f. pelaksanaan koordinasi di bidangnya;
 - g. pembinaan dan pengawasan staf;

- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi dan pengkajian sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Bidang Penanaman Modal

Pasal 28

- (1) Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan perencanaan, promosi, fasilitasi dan upaya-upaya pengembangan penanaman modal di Daerah.
- (2) Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan evaluasi di bidangnya;
- b. penyusunan pedoman teknis penanaman modal;
- c. pelaksanaan promosi investasi;

- d. fasilitasi penanaman modal;
- e. pengkajian dan pengembangan penanaman modal;
- f. bimbingan dan penyuluhan penanaman modal;
- g. koordinasi dan kerjasama di bidangnya;
- h. penyelenggaraan administrasi di bidangnya;
- i. pembinaan dan pengawasan staf;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 30

- (1) Bidang Penanaman Modal terdiri dari :
 - a. Seksi Promosi dan Pengembangan;
 - b. Seksi Fasilitasi dan Kerjasama.
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penanaman Modal.

Pasal 31

- (1) Seksi Promosi dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan perencanaan, promosi, pengkajian dan pengembangan penanaman modal di Daerah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Promosi dan Pengembangan mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan di bidangnya;
 - b. pelaksanaan pedoman di bidangnya;
 - c. pelaksanaan promosi investasi;
 - d. penyusunan peta investasi Daerah;
 - e. penyusunan sistem informasi dan promosi investasi;
 - f. pengkajian dan pengembangan investasi;
 - g. koordinasi teknis di bidangnya;
 - h. pelaksanaan administrasi di bidangnya;
 - i. pembinaan dan pengawasan staf;
 - j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanaman Modal sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 32

- (1) Seksi Fasilitasi dan Kerjasama mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan kerjasama pelaksanaan penanaman modal di Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Fasilitasi dan Kerjasama mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan di bidangnya;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan sistem penanaman modal di Daerah;
 - c. fasilitasi pelaksanaan investasi;
 - d. penyusunan rancangan kerjasama investasi;

- e. koordinasi teknis di bidangnya;
- f. pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama penanaman modal;
- g. pelaksanaan administrasi di bidangnya;
- h. pembinaan dan pengawasan staf;
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanaman Modal sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 33

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan ketrampilannya.

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

- (2) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dan / atau para staf dibawahnya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 37

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinir bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 39

Setiap pimpinan satuan organisasi dan / atau para staf wajib mematuhi dan mengikuti petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala pada waktunya.

Pasal 40

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 41

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 42

Jenjang Jabatan, Kepangkatan, Susunan Kepegawaian dan Pengangkatan dalam Jabatan ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Rincian atau uraian tugas setiap jabatan akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati berdasarkan Analisis Jabatan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Semua ketentuan perizinan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2003

tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Jepara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Jepara, dinyatakan tidak berlaku.

2. Semua Ketentuan yang mengatur Bidang Penanaman Modal pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Jepara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Jepara, dinyatakan tidak berlaku.
3. Semua ketentuan yang mengatur tentang Kantor Pelayanan Umum Terpadu Satu Atap sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara, dinyatakan tidak berlaku.
4. Nomenklatur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Jepara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan

Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Jepara, menjadi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jepara.

Pasal 45

Pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 30 September 2006
BUPATI JEPARA,
ttd

HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 21 Oktober 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPAR
ttd

M. EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2006 NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 12 TAHUN 2006
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS
PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN JEPARA

I. PENJELASAN UMUM

Pelayanan perizinan merupakan bagian yang sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan. Jenis perizinan yang ada sangat beragam dan selama ini ditangani / dilayani oleh setiap Dinas Daerah, sehingga dalam pelaksanaannya sering kali menimbulkan kesulitan bagi masyarakat yang berkepentingan untuk memperoleh izin tersebut.

Disamping itu berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi, kepada Bupati diminta segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya, guna menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Hal tersebut dilakukan antara lain dengan cara percepatan perizinan kegiatan usaha dan penanaman modal dan memperkuat kelembagaan pelayanan investasi.

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat secara mudah, cepat dan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan khususnya pelayanan perizinan yang terkait dengan usaha dan/atau investasi, baik oleh perorangan maupun Badan di Kabupaten Jepara, diperlukan adanya suatu unit kerja yang secara khusus menangani perizinan dan penanaman modal dimaksud dalam satu atap.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas


Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 12 TAHUN 2006
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN
FUNGSI DINAS PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN JEPARA



BUPATI JEPARA,

ENDRO MARTOJO